



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2015 terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyajian informasi yang tersaji dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 ini, antara lain:

VI.1. Entitas Akuntansi

Pada tanggal 17 April 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang berakibat berubahnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebelum tanggal 17 April 2015 terdiri dari 75 SKPD namun yang merupakan entitas akuntansi hanya 73 SKPD. SKPD yang bukan merupakan Entitas Akuntansi Adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berubah menjadi 71 SKPD sedangkan yang merupakan Entitas Akuntansi adalah 69 SKPD. SKPD yang bukan merupakan Entitas Akuntansi Adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

VI.2. Koreksi Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 menggunakan *cut off* atas bukti setor yang mempengaruhi realisasi 2015 per tanggal 31 Maret 2016. Bukti setor yang dilakukan setelah tanggal tersebut diakui sebagai Penerimaan Lain – lain Tahun Anggaran 2015.

VI.3 Kapitalisasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dilakukan penyesuaian atas realisasi belanja modal maupun belanja pemeliharaan dengan mengacu pada peraturan bupati dimaksud. Mutasi yang ada telah dijelaskan dalam CALK Neraca.

VI.4 Kegiatan SKPD dari Non-APBD

Kegiatan pada SKPD yang didanai dari Non APBD Kabupaten serta aset yang timbul dari kegiatan tersebut bukan merupakan aset daerah. Kemudian untuk kegiatan non APBD yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan dan dana Urusan Bersama adalah sebagai berikut :

Tabel. VI.1.

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI			JUMLAH	REALISASI DIATAS/ (DIBAWAH ANGGARAN
			DEKON SENTRASI	TUGAS PEMBANTUAN	URUSAN BERSAMA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	DINAS KESEHATAN	2.770.737.000,00	-	2.753.747.000,00	-	2.753.747.000,00	(16.990.000,00)
2	KANTOR ADM. DAN KEPENDUDUKAN-CAPIL	1.728.620.000,00	-	1.328.749.267,00	-	1.328.749.267,00	(399.870.733,00)



3	KANTOR TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	1.314.104.000,00	-	1.309.573.268,00	-	1.309.573.268,00	(4.530.732,00)
4	RSUD SETJONEGORO	9.500.000.000,00	-	9.395.305.384,00	-	9.395.305.384,00	(104.694.616,00)
JUMLAH		15.313.461.000,00	-	14.787.374.919,00	-	14.787.374.919,00	(526.086.081,00)

Daftar SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya mendapat dana Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah yang berada di empat SKPD.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penggunaan dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan.
Realisasi Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.753.747.000,00 atau 99,39% dari Anggaran sebesar Rp2.770.737.000,00 atau 124,43% dari realisasi belanja tahun anggaran 2014 sebesar Rp2.213.150.000,00 Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja barang.
2. Kantor Administrasi Kependudukan dan Capil
Realisasi Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.328.749.267,00 atau 76,87% dari Anggaran sebesar Rp1.728.620.000,00 atau 717,23% dari realisasi belanja tahun anggaran 2014 sebesar Rp185.261.400,00 Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja barang.
3. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Realisasi Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.309.573.268,00 atau 99,66% dari Anggaran sebesar Rp1.314.104.000,00 atau 249,69% dari realisasi belanja tahun anggaran 2014 sebesar Rp524.489.400,00 Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja barang.
4. RSUD KRT SETJONEGORO.
Realisasi Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.359.305.384,00 atau 98,52% dari Anggaran sebesar Rp9.500.000.000,00 atau 99,57% dari realisasi belanja tahun anggaran 2014 sebesar Rp9.399.973.280,00 Realisasi belanja tersebut digunakan untuk :
 - a. Belanja barang sebesar Rp32.739.000,00
 - b. Belanja modal sebesar Rp9.326.566.384,00

VI.5 DANA TRANSFER KE DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015 disebutkan bahwa dana transfer kedesa terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.



Guna menentukan besaran dana transfer masing masing desa telah diterbitkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 143/178/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015, dan alokasi penganggarnya telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Sebagai ilustrasi realisasi dana yang ditransfer ke desa selama tahun anggaran 2015 sebagaimana terdapat pada tabel VI.3. berikut :

Tabel. VI.2
Daftar Dana Transfer Ke Desa

Jenis Dana	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
a. Dana Desa	66.862.280.000,00	66.862.280.000,00	-
b. Alokasi Dana Desa	77.726.669.694,00	77.726.669.694,00	-
c. Bagi Hasil Pajak	2.590.500.000,00	2.316.299.999,00	274.200.001,00
d. Bagi Hasil Retribusi	815.703.000,00	744.022.051,00	71.680.949,00
e. Kompensasi perangkat desa	- 1.700.000.000,00	- 1.700.000.000,00	
Jumlah	149.695.152.694,00	149.349.271.744,00	345.880.950,00

Realisasi dana yang ditransfer ke desa sebesar Rp149.349.271.744,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dana desa dan alokasi dana desa diperuntukan bagi 236 desa dalam 15 kecamatan, merupakan sumber pendapatan desa yang tercantum dalam APBDesa masing-masing desa.
 - b. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi diberikan kepada desa yang memiliki sumber pendapatan namun dikelola oleh pemerintah daerah.
 - c. Kompensasi perangkat desa diberikan kepada perangkat desa yang memasuki masa pensiun.
- Salah satu sumber pendapatan desa adalah Dana Desa yang berasal dari APBN, berdasarkan ketentuan, dana desa ditransfer ke desa dalam 3 tahap, total sebesar Rp66.862.280.000,00. Selanjutnya penggunaan dana desa per kecamatan selama tahun anggaran 2015 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel VI.3
Daftar Anggaran dan Realisasi Dana Desa

NO.	NAMA DESA	DANA DESA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN WONOSOBO	1.954.833.000	1.864.033.000	90.800.000
2	KECAMATAN KERTEK	5.481.406.000	5.095.941.800	385.464.200
3	KECAMATAN LEKSONO	3.619.094.000	3.505.086.990	114.007.010
4	KECAMATAN GARUNG	4.030.399.000	3.918.327.271	112.071.729
5	KECAMATAN SAPURAN	4.611.343.000	4.551.511.609	59.831.391
6	KECAMATAN KALIKAJAR	5.198.678.000	4.872.322.660	326.355.340
7	KECAMATAN KEPIL	5.746.901.000	5.709.272.350	37.628.650



NO.	NAMA DESA	DANA DESA		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
8	KECAMATAN KALIWIRO	5.573.471.000	5.464.001.695	109.469.305
9	KECAMATAN WADASLINTANG	4.591.134.000	4.462.542.512	128.591.488
10	KECAMATAN KEJAJAR	4.223.124.000	4.205.909.206	17.214.794
11	KECAMATAN SUKOHARJO	4.708.788.000	4.708.788.000	-
12	KECAMATAN SELOMERTO	6.005.065.000	5.935.300.459	69.764.541
13	KECAMATAN MOJOTENGAH	4.548.962.000	4.335.252.000	213.710.000
14	KECAMATAN WATUMALANG	4.282.976.000	4.261.598.800	21.377.200
15	KECAMATAN KALIBAWANG	2.286.106.000	2.282.128.173	3.977.827
Total		66.862.280.000	65.172.016.525	1.690.263.475

Kemudian anggaran dan realisasi APBDesa se Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2015 yang terangkum per kecamatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel VI.4.
Daftar Anggaran dan Realisasi APBDesa

NO.	NAMA DESA	TOTAL APBDESA		
		ANGGARAN	REALISASI	SILPA
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN WONOSOBO	5.137.981.000	4.666.222.058	471.758.942
2	KECAMATAN KERTEK	15.435.726.900	14.825.883.567	649.843.333
3	KECAMATAN LEKSONO	12.252.208.023	10.853.286.690	1.398.921.333
4	KECAMATAN GARUNG	11.646.436.000	10.751.588.351	894.847.649
5	KECAMATAN SAPURAN	15.137.363.122	14.965.433.116	171.930.006
6	KECAMATAN KALIKAJAR	16.782.500.750	16.350.888.532	431.612.218
7	KECAMATAN KEPIL	14.684.356.037	14.540.126.401	144.229.636
8	KECAMATAN KALIWIRO	14.897.306.600	14.648.854.512	248.452.088
9	KECAMATAN WADASLINTANG	13.674.403.989	13.440.554.704	233.849.285
10	KECAMATAN KEJAJAR	11.231.194.000	11.128.881.826	102.312.174
11	KECAMATAN SUKOHARJO	12.813.835.847	12.692.319.900	121.515.947
12	KECAMATAN SELOMERTO	18.794.849.411	16.988.335.770	1.806.513.641
13	KECAMATAN MOJOTENGAH	11.389.338.840	10.779.056.350	610.282.490
14	KECAMATAN WATUMALANG	10.882.745.000	10.855.079.800	27.665.200
15	KECAMATAN KALIBAWANG	6.455.403.000	6.405.444.589	49.958.411
Total		191.215.648.519	183.891.956.166	7.363.692.353



VI.6 Penerapan SAP Berbasis Akrua

Pada Tahun Anggaran 2015 Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo telah menggunakan sistem aplikasi yang berbasis akrual yaitu SIPKD, tetapi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ini masih dibantu dengan menggunakan perhitungan manual excel.

VI.7 Hal-hal yang berkaitan dengan hasil reu Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.

- a. Temuan hasil reu yang sudah ditindaklanjuti.
 - 1) Penyajian kembali Neraca Audited Tahun 2014 berbasis Akrua belum disajikan secara formal
 - 2) Penyajian Kembali LAK Audited Tahun 2014 belum sesuai SAP.
Pemda belum melakukan reklasifikasi LAK Audited Tahun 2014 menjadi LAK berbasis Akrua. LAK Audited Tahun 2014 masih menggunakan format standar LAK pada lampiran II PP 71 Tahun 2010, dimana Investasi/Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Penerimaan Kembali/ Pengeluaran Investasi Non Permanen, Pembentukan/Pencairan Dana Cadangan belum direklas dari Aktivitas Pembiayaan ke Aktivitas Investasi. Penerimaan Utang Jangka Panjang, Pemberian Piutang Jangka Panjang, Pembayaran Pokok Utang Jangka Panjang, Penerimaan Kembali Piutang Jangka Panjang.
 - 3) Penyajian Kembali LRA Audited Tahun 2014 belum sesuai SAP.
Pemda belum melakukan reklasifikasi LRA audited tahun 2014 menjadi LRA berbasis akrual. Masih terdapat Belanja Bantuan Keuangan pada Belanja Operasi belum direklas menjadi Transfer Bantuan Keuangan pada Transfer menurut PP 71 Tahun 2010.
 - 4) Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Dengan SAPD DAN SAP.
- b. Rekomendasi hasil reu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang belum selesai / belum optimal.
 - 1) Pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan masih kurang terutama pada tingkat pimpinan SKPD.
 - 2) Masih terdapat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tidak tepat, sebagai contoh Laporan keuangan pada beberapa SKPD disusun oleh Bendahara Pengeluaran.
 - 3) Masih terdapat rangkap tugas atau pekerjaan antara bagian pembukuan dengan perbendaharaan.
 - 4) PPK-SKPD atau petugas akuntansi SKPD belum secara rutin dan tertib memposting jurnal pendapatan, belanja, aset, selain kas dan lain-lain ke dalam buku besarnya masing-masing.
 - 5) Saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja belum seluruhnya selalu ditransfer/diseter ke rekening kas daerah sesuai ketentuan.
 - 6) Belum dilakukannya opname terhadap aset lancar dan aset tetap pada akhir tahun oleh pejabat yang berwenang.
 - 7) dokumen investasi jangka panjang non permanen dana bergulir belum dikelola sesuai SAKD, misalnya penyimpanan dokumen, belum diperiksa secara periodik dan direkonsiliasi dengan catatan akuntansi.
 - 8) Pengawasan dan pengendalian dana bergulir oleh SKPD belum maksimal.